



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Komplek PEMDA Jl. Raya Soreang KM. 17 Soreang
Kabupaten Bandung



SURAT IZIN

Nomor : 421.3 / 2348 - Disdikbud

PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SMKS MANDALASARI CIKANCUNG PAKET KEAHLIAN MULTIMEDIA

- Dasar :
- Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002, tanggal 26 April 2002;
 - Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan, Nomor : 7013/D/KP/2013, tanggal 7 Desember 2013;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Bandung nomor : 5 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bandung;
 - Surat Kepala Dinas Perihal Implementasi Pemenuhan Delapan Standar Nasional Pendidikan, Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, nomor : 423.5/717-Disdikbud, tanggal 15 Maret 2012;
 - Surat Izin Rencana Pendirian SMKS Mandalasari Cikancung, nomor: 421.3/3315-Disdikbud, tanggal 18 September 2012;
 - Proposal Permohonan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan di SMKS Mandalasari Cikancung, nomor: 096/SMK-M/VII/2014;
 - Surat Rekomendasi dari Kepala UPTD SMA/SMK Wilayah III Kabupaten Bandung, nomor: 421.5/016/UPTD SMA/SMK/2015;
 - Berita Acara Studi Kelayakan Izin Rencana Pendirian dan Penyelenggaraan SMKS Mandalasari Cikancung. Hari Kamis, tanggal 29 Januari 2015.

MENGIZINKAN

Kepada : **KEPALA SMKS MANDALASARI CIKANCUNG**
 Alamat Sekolah : Jl. Raya Cicalengka - Majalaya Kp. Wirama Desa Mandalasari Cikancung.
 Nama Kepala Sekolah : **USMAN FAUZI, S.Pd.I.**
 Untuk : Melaksanakan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan SMKS Mandalasari Cikancung, dengan paket keahlian **MULTIMEDIA** Tahun Pelajaran 2009/2010.

Adapun ketentuan yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut:

- Menyiapkan tenaga pengajar sesuai dengan bidangnya;
- Menyiapkan sarana dan prasarana yang layak dan sesuai dengan Kompetensi Keahliannya;
- Menjalin Kerjasama dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) untuk pelaksanaan Prakerin;
- Izin berlaku sejak dikeluarkan/ditetapkan surat izin;
- Bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kurang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : **SOREANG**
 Pada tanggal : **31 Agustus 2015**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BANDUNG,**

Drs. H. JUHANA, M.M.Pd.
 Pembina Utama Muda
 NIP.19611020 198305 1 003

Tembusan disampaikan kepada :

- Yth. Kepala UPTD SMA/SMK Wilayah III Kab. Bandung
- Yth. Camat Cikancung
- Yth. Ketua MKKS SMK Kab. Bandung